

# **BUPATI ROKAN HILIR**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR**

**NOMOR 33 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGATURAN LALU LINTAS ANGKUTAN BARANG**

**PADA RUAS JALAN KABUPATEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HILIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas serta mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang perlu dilakukan pengaturan lalu lintas angkutan barang pada ruas Jalan Kabupaten dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan salah satu cara manajemen kebutuhan lalu lintas adalah melalui pembatasan Lalu Lintas Kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Barang Pada Ruas Jalan Kabupaten;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
  11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1087);
  12. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 93);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS  
ANGKUTAN BARANG PADA RUAS JALAN KABUPATEN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
5. Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir yang selanjutnya disebut Dinas Perhubungan adalah Perangkat daerah di Kabupaten Rokan Hilir yang membantu Bupati menjalankan tugas dibidang perhubungan.
6. Jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel;
7. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Angkutan barang adalah perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Angkutan Barang Umum adalah angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus, terdiri dari muatan umum, muatan logam, muatan kayu, muatan yang dimasukkan ke paket/dikemas, kendaraan dengan tutup gorden samping dan kaca lembaran.
10. Angkutan Barang Khusus adalah angkutan barang yang terdiri atas barang berbahaya dan barang tidak berbahaya.
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
12. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
13. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
14. Terminal Sekapur Sirih adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.
15. Dispensasi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Kelas Jalan adalah pengelompokkan jalan atas dasar fungsi dan intensitas lalu lintas serta daya dukung menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
17. Muatan Sumbu adalah jumlah tekanan roda pada suatu sumbu yang menekan jalan.

18. Surat Keterangan Dispensasi Penggunaan Jalan adalah Surat yang berisi persetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan tentang penggunaan angkutan barang diluar ketentuan untuk melalui ruas jalan tertentu,

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pengaturan bagi pemilik/pengemudi angkutan barang dalam penggunaan jalan pada ruas jalan Kabupaten.

#### Pasal 3

Tujuan pengaturan Angkutan Barang pada ruas jalan Kabupaten adalah untuk menjamin terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas serta mencegah terjadinya kecelakaan di Daerah.

### BAB II LALU LINTAS ANGKUTAN BARANG

#### Pasal 4

- (1) Sasaran pengaturan Lalu Lintas Angkutan Barang pada ruas jalan Kabupaten adalah angkutan barang umum dan/atau angkutan barang khusus yang masuk dan keluar kota Bagansiapiapi.
- (2) Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui rute sebagai berikut:
  - a. Dari arah bundaran ikan batu 6 (enam): berbelok ke kiri menuju bundaran elang – belok kanan menuju Jalan Lintas Pesisir – Bundaran Tugu Pengantin – Belok Kanan menuju Jalan Pelabuhan Baru – Kota Bagansiapiapi.
  - b. Dari arah Sinaboi: Melewati Jalan Pahlawan – Simpang Jalan Siak belok ke kanan – Jalan Kelenteng – Jalan Utama – Belok Kiri Menuju Jalan Bakti – Bundaran Tugu Ikan - Belok Kanan Menuju Jalan Pelabuhan Baru – Bundaran Tugu Pengantin – Belok Kiri Menuju Jalan Lintas Pesisir.
- (3) Rute sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi angkutan barang yang mengangkut kepentingan khusus Pemerintah Daerah, Angkutan Khusus TNI/POLRI, Angkutan Kepentingan Darurat (bencana alam dan pemadam kebakaran), Angkutan Bahan Bakar Minyak ke SPBU dalam kota, Angkutan Gas Elpiji, mobil barang sejenis Pick Up serta Angkutan Barang yang bongkar muat di Terminal Sekapur Sirih.
- (4) Angkutan Barang yang akan melaksanakan bongkar muat dan/atau telah melaksanakan bongkat muat di Terminal Sekapur Sirih wajib berputar kembali melewati Jalan Lintas Pesisir untuk menuju Kota Bagansiapiapi.
- (5) Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya berlaku dari Pukul 06.00 Wib sampai dengan Pukul 22.00 Wib.
- (6) Denah rute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN

#### Pasal 5

- (1) Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Barang pada jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan

berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), alat penerangan jalan serta alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan oleh Dinas Perhubungan.

- (2) Perlengkapan jalan berupa Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rambu Larangan Masuk bagi Mobil Barang kecuali jenis Pick Up pada jalan Pahlawan (simpang empat Jalan Siak dan Jalan Kelenteng);
  - b. Rambu Larangan Masuk bagi yang akan bongkar muat di Terminal Sekapur Sirih kecuali jenis Pick Up pada jalan Kecamatan Batu 6 (Simpang Empat Bundaran Ikan Menuju Kota Bagansiapiapi).

## BAB IV DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN

### Pasal 6

- (1) Setiap Angkutan Barang yang melintasi jalan kabupaten wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Angkutan Barang atas pertimbangan tertentu, dapat diberikan Dispensasi Penggunaan Jalan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Surat Keterangan Dispensasi Penggunaan Jalan.
- (4) Dispensasi Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada:
  - a. Angkutan Barang yang membawa barang dengan dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
  - b. Angkutan Barang yang karena berat muatannya melebihi batas muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk kelas jalan yang dilaluinya;
  - c. Angkutan Barang yang memasang kereta gandengan, kereta tempelan serta angkutan barang dengan container;
  - d. Angkutan Barang yang digunakan untuk kepentingan proyek Pemerintah; dan
  - e. Angkutan Barang yang membawa muatan yang bersifat darurat.

### Pasal 7

- (1) Dalam rangka memperoleh Surat Keterangan Dispensasi Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pengusaha atau Pemilik Angkutan Barang harus mengajukan permohonan Dispensasi Penggunaan Jalan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan.
- (2) Permohonan Dispensasi Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
  - a. Identitas pemilik kendaraan;
  - b. Spesifikasi kendaraan;
  - c. Rute jalan yang akan dilalui;
  - d. Jenis muatan; dan
  - e. Lama penggunaan jalan.
- (3) Format Surat Permohonan Dispensasi Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Surat Keterangan Dispensasi Penggunaan Jalan dikeluarkan setelah dilakukan peninjauan lapangan oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Rokan Hilir yang dinyatakan dalam bentuk Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan.
- (5) Peninjauan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan terhadap penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk jalan telah ditentukan.

- (6) Surat Keterangan Dispensasi Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan atas nama Bupati.
- (7) Format Surat Keterangan Dispensasi Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Surat Keterangan Dispensasi Penggunaan Jalan dapat dicabut apabila:

- a. Memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; dan/atau
- b. Tidak mengindahkan larangan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Dispensasi Penggunaan Jalan dan tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas.

### BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu Kewajiban Pasal 9

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi Angkutan Barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan dilarang di Daerah.
- (2) Pengemudi Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Rambu Lalu Lintas dan memberi prioritas bagi kendaraan pribadi untuk mendahului.
- (3) Pemilik atau Pengusaha Angkutan Barang yang memperoleh Surat Keterangan Dispensasi Penggunaan Jalan bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan jalan sebagai akibat proses pengangkutan.
- (4) Pemilik atau Pengusaha Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban mengembalikan kondisi jalan kepada keadaan semula jika terjadi kerusakan jalan sebagai akibat proses pengangkutan yang dilakukannya.

#### Bagian Kedua Larangan Pasal 10

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi Angkutan Barang dilarang mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Angkutan Barang dilarang:
  - a. melakukan bongkar muat barang pada bahu/badan jalan pada ruas jalan dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta masyarakat disekitarnya;
  - b. mengangkut tandan buah segar kelapa sawit tanpa menutup bak kendaraan angkutan barang menggunakan jaring agar muatan tidak terjatuh ke jalan dan membahayakan pengguna jalan lain;
  - c. memuat muatan melebihi tinggi bak kendaraan;

- d. menambah ukuran dimensi bak angkutan barang sesuai dengan sertifikat registrasi uji tipe yang dikeluarkan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Republik Indonesia;
- e. melakukan iring-iringan (konvoi) lebih dari 2 (dua) kendaraan saat membawa muatan; dan
- f. konvoi dengan jarak kurang dari 15 (lima belas) meter.

**BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 11**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan menerapkan prinsip koordinasi antara pemangku kepentingan dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan, pemberian arahan, dan/atau penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 6 Desember 2022

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 6 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR,


ttd

FERRY HENDRA PARYA



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
 NOMOR 33 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENGATURAN LALU LINTAS ANGKUTAN BARANG PADA RUAS JALAN  
 KABUPATEN

**DENAH RUTE PENGATURAN LALU LINTAS ANGKUTAN BARANG  
 YANG MASUK DAN KELUAR KOTA BAGANSIAPAIPI**



BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 33 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGATURAN LALU LINTAS ANGKUTAN BARANG PADA RUAS JALAN  
KABUPATEN

FORMAT SURAT PERMOHONAN DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN

---

KOP PERUSAHAAN

---

..... 2022

Nomor : Kepada:  
Perihal : Yth. Bapak Bupati Rokan Hilir  
di -  
Bagansiapiapi

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Pemohon :  
Nama Perusahaan :  
Alamat Perusahaan :  
Jenis Kendaraan :  
Merk/Tipe Kendaraan :  
Jenis Muatan :  
Rute yang akan dilalui :  
Jangka Waktu :

Dengan ini mengajukan permohonan Dispensasi Penggunaan Jalan untuk Kegiatan ..... sebagaimana keterangan diatas. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan sebagai berikut:

1. Surat Permohonan.
2. Fotocopy KTP Pemohon.
3. Fotocopy Izin Usaha Angkutan Barang dan/atau Kartu Pengawasan yang masih berlaku.
4. Fotocopy Kartu Uji yang masih berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(Nama Jelas)

---

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 33 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGATURAN LALU LINTAS ANGKUTAN BARANG PADA RUAS JALAN  
KABUPATEN

FORMAT SURAT KETERANGAN DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN

---

SURAT KETERANGAN DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN

Nomor: 550/DISHUB/20../...

Dasar:

1. Peraturan Bupati Nomor:
2. Surat Permohonan Nomor:

Dengan ini menerangkan bahwa kendaraan dengan data sebagai berikut:

NO. TNKB :  
Nama Pemilik Kendaraan :  
Jenis Kendaraan :  
Merk/Type Kendaraan :  
Tahun Pembuatan :  
Nama Sopir :  
Jenis Muatan :  
Rute Yang Dilalui :  
Masa Berlaku :

Bahwa kendaraan tersebut diberikan Dispensasi untuk melalui ruas jalan sebagaimana dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
2. Mematuhi ketentuan tentang tata cara pemuatan barang;
3. Kendaraan dilarang parkir di bahu dan badan jalan;
4. Melaksanakan bongkar muat barang pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas serta masyarakat disekitarnya; dan
5. Bertanggungjawab atas segala resiko kerusakan jalan sebagai akibat proses pengangkutan dan berkewajiban mengembalikan kondisi jalan seperti keadaan semula.

Demikian Surat Keterangan Dispensasi Penggunaan Jalan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bagansiapiapi  
Pada tanggal :

a.n. BUPATI ROKAN HILIR  
Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Rokan Hilir

.....  
NIP/PANGKAT

---

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG